



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2015/PN.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **WINDY VIOLED TEHUPURING;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 12Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Jalur I Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Windy Violed Tehupuring** bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 284 ayat (1) ke-2 huruf bKUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Imani dan Taufik Rahakbauw. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Taufik rahakbauw dan Reni Imani ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa di depan persidangan berupa Permohonan yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta terdakwa masih anak bayi yang baru berumur 7 (tujuh) bulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun terdakwa, telah menyampaikan replik maupun duplik secara lisan, di mana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----
Dakwaan:-----

Bahwa ia terdakwa **Windy Violed Tehupuring** pada sekira bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Pendidikan Jalur 1 Timika dan di Jalan Kartini ujung Jalur 1 Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "*turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur 1 Timika dan di Jalan Kartini ujung Jalur 1 Timika, saksi Taufik Rahakbauw (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang masih berstatus suami yang sah dari korban Reni Imani yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama di Kab.Timika pada tanggal 10 Desember 2009 sebagaimana kutipan Akta Nikah dengan Nomor:556/27/XII/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mimika Umar Puarada, S.Sos dan sampai saat ini belum bercerai, telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang sah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring hingga berulang kali atau tidak terhitung lagi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2014 bertempat di rumah kos milik terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur 1 Timika, terdakwa Windy Violed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tehupuringdan saksi Taufik Rahakbauw yang masih berstatus suami yang sah dari korban Reni Irmani telah tinggal serumah dan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang sah dengan cara saksi Taufik Rahakbauw mencium terdakwa Windy Violed Tehupuring, setelah itu saksi Taufik Rahakbauw membuka pakaiannya dan pakaian milik terdakwa Windy Violed Tehupuringkemudian merabara payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring lalu menghisap payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, selanjutnya saksi Taufik Rahakbauw langsung memasukkan batang kemaluan saksi Taufik Rahakbauw yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian air mani (sperma) saksi Taufik Rahakbauw tumpahkan kedalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;

- Bahwa terdakwa Windy Violed Tehupuring dan saksi Taufik Rahakbauw telah tinggal serumah di Jalan Kartini Jalur 1 Timika dan telah memiliki anak perempuan yang berumur 5 (lima) bulan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Reni Irmani :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh Taufik Rahakbauw suami saya dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri. ;
- Bahwa saya telah menikah dengan Taufik Rahakbauw secara sah di Jalan Henggi Rt.19 Sempan Timika dan telah kami catatkan pada Kantor Urusan Agama Timika dengan Nomor: 556 / 27 / XII /2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring, tapi waktu buka FB Taufik Rahakbauw jadi kenal dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring dan sekira awal bulan Februari 2015 baru mengetahui sebagai selingkuhan suami saya ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2015 saya mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya yaitu Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring lewat Facebook suami saya dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hubungan menikah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring dan saya sempat melihat foto-foto pada akun facebook terdakwa Windy Violed Tehupuring ada foto terdakwa yang sedang hamil serta foto-foto mesra mereka sehingga saya langsung menanyakan kepada suami saya dan dia (saksi Taufik Rahakbauw) mengaku bahwa benar mereka berdua berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah memiliki anak ;

- Bahwa saya mengetahui dari suami saya yaitu Taufik Rahakbauw bahwa mereka melakukan perzinahan sekira bulan Juli 2014 di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dibuktikan dengan adanya anak yang telah dilahirkan oleh terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa saya tidak pernah mengijinkan suami saya yaitu Taufik Rahakbauw untuk melakukan perzinahan tersebut karena kami (Reni Imani dengan suami saya yaitu Taufik Rahakbauw) masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama ini rumah tangga kami baik-baik saja walaupun kadang ada pertengkaran kecil tapi itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga dan kami juga saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jumaidin umur 4 (empat) tahun lebih dan Putri umur 3 (tiga) tahun lebih yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kami (Reni Imani dan suami saya yaitu Taufik Rahakbauw) ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 suami saya sudah jarang pulang ke rumah dan sejak Februari 2015 sampai sekarang sudah tidak pernah pulang ke rumah padahal sebelumnya setiap off (tidak bekerja) suami saya tinggal di rumah sampai seminggu full atau paling cepat 3 (tiga) hari tetapi sejak bulan Juli kadang 2 (dua) bulan sekali baru pulang ke rumah itupun paling lama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung kalau suami saya Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring jalan bersama ataukah tinggal bersama dalam satu rumah namun saya diberitahukan oleh saudara Muhammad Yasin bahwa suami saya sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring dan menurut Muhammad Yasin bahwa yang lebih mengetahui perihal hubungan antara suami saya Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah temannya terdakwa yang bernama Uya ;
- Bahwa saya tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun psikis dari Taufik Rahakbauw suami saya, namun sikapnya berubah menjadi sering marah-marah dan kasar terhadap saya dan anak-anak kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taufik Rahakbauw suami saya pernah sekali memberi nafkah kepada saya dan anak-anak sebesar satu juta, namun sejak Februari 2015 tidak pernah lagi ;
- Bahwa masalah rumah tangga kami ini sudah 2 (dua) kali dimediasi di kantor polisi termasuk tanggung jawab atas anak yang dikandung oleh terdakwa Windy Violed Tehupuring, namun tidak ada kesepakatan karena suami saya yaitu Taufik Rahakbauw mau untuk poligami (beristri dua) namun saya keberatan dan tidak mau untuk suami saya menikah lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Mohamad Yasin Rumkot** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Istri saksi Taufik Rahakbauw bernama Reni Imani ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring karena tinggal satu rumah, namun beda kamar sejak awal tahun 2014, dan saksi Taufik Rahakbauw saya kenal sejak bulan Juli 2014 sebagai pacar terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan pastinya saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring berpacaran, namun saudari Yulia Upessy Alias Uya memberitahukan saya bahwa pertama kali mereka berpacaran lewat BBM ;
- Bahwa saya tidak mengetahui terdakwa melakukan perzinahan karena saya jarang di rumah karena bekerja sebagai security di Telkom ;
- Bahwa saya mengetahui saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah maupun ikatan kekerabatan padahal sepengetahuan saya dari saudari Yulia Upessy Alias Uya bahwa saksi Taufik Rahakbauw masih memiliki istri yang sah dan sekitar bulan Agustus terdakwa Windy Violed Tehupuring telah mengandung (hamil) anaknya saksi Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa saya mengetahui kalau saksi Taufik Rahakbauw telah tinggal bersama-sama dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring pada saat saya mengecek ke tempat saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring karena mau menagih uang kos terdakwa Windy Violed Tehupuring ketika masih satu rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tinggal satu rumah dengan saya, terdakwa Windy Violed Tehupuring tinggal bersama-sama juga dengan teman perempuannya berdua dalam satu kamar ;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan saksi Taufik Rahakbauw di rumah yang saya tempati, namun tidak bertegur sapa ;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa Windy Violed Tehupuring belum pernah bersuami ;
- Bahwa saya belum pernah melihat secara langsung saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring tinggal bersama-sama dalam satu rumah, namun saya pernah satu kali melihat saksi Taufik Rahakbauw datang ke rumah kos terdakwa Windy Tehupuring dan pernah saya ke rumah kontrakan saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring ketika sudah tinggal bersam-sama di Nawaripi untuk menagih uang kos di tempat kos lama saat saya dan terdakwa Windy Violed Tehupuring masih tinggal bersama di Jalan Pendidikan dan saat itu saya diberitahukan oleh ibu kos nya bahwa saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring mengaku kepada ibu kos nya tersebut dan juga tetangga lainnya bahwa mereka adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saya saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring belum menikah secara sah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Taufik Rahakbauw :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang saya lakukan bersama dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri saya sendiri yang bernama Reni Imani ;
- Bahwa saya menikah dengan saudari Reni Imani secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah memiliki surat nikah dari Kantor Urusan Agama Timika namun saya tidak hafal berapa nomor seri surat nikah kami ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, saya kenalan melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014 kami ketemuan di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika selanjutnya kami langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa cara saya melakukan hubungan badan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya kami berciuman kemudian saya membuka pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan pakaian terdakwa Windy Violed Tehupuring setelah itu saya merabab payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring dan kemudian mengisap payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, setelah itu saya langsung memasukkan batang kemaluan saya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring dan kemudian menggoyangkan pantat saya naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan air mani (sperma) saya tumpahkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;

- Bahwa saya dan terdakwa Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya kami melakukan di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Nawaripi dan rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika;
- Bahwa hasil hubungan badan yang saya lakukan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saya mengetahui kalau status terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 saya sudah tidak tinggal dengan isteri saya Reni Irmami ;
- Bahwa saat ini saya sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa saya belum menikah secara sah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring, karena masih menunggu bercerai dengan istri saya yang sah yaitu Reni Irmami ;
- Bahwa saya melakukan perselingkuhan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring karena istri saya yang bernama Reni Irmami tidak pernah menghargai saya dan setiap ada cek-cok dia suka mengungkit bahwa saya bisa kerja karena diurus oleh keluarganya ;
- Bahwa ketika mengetahui terdakwa Windy Violed Tehupuring hamil akibat hubungan badan yang kami lakukan maka karena terdakwa Windy Violed Tehupuring masih sendiri ketika mengetahui hamil akibat hubungan badan yang kami berdua lakukan kemudian saya melapor kekeluarga terdakwa Windy Violed Tehupuring dan keluarganya menerima ;
- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan akan mempertanggung jawabkannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang saya lakukan bersama dengan saksi Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri saksi Taufik Rahakbauw bernama Reni Irmami ;
- Bahwa saya kenal dengan saksi Taufik Rahakbauw sebagai pacar saya dan kami kenalan sekira bulan Juni 2014 lewat BBM ;
- Bahwa saya kenal Reni Irmami sebagai istri sah dari saksi Taufik Rahakbauw, dan kami bertemu pada tanggal 10 Maret 2015 di Polres Mimika saat Reni Irmami melapor dan kami dipertemukan di Polres Mimika ;
- Bahwa awalnya saya kenal saksi Taufik Rahakbauw sejak bulan Juni 2015 lewat BBM, karena ada permintaan berteman di BBM lalu saya terima kemudian setelah tiga atau empat hari saksi Taufik Rahakbauw baru melakukan komunikasi dengan cara menulis Pink di BBM saya dan kemudian berlanjut ;
- Bahwa saya merasa senang dan mau untuk diajak komunikasi dengan saksi Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa saya bertemu dengan saksi Taufik Rahakbauw setelah satu bulan kemudian baru melakukan pertemuan setelah ditelepon katanya mau turun dari tempat kerja di gunung tembagapura dan bertemu di rumah teman saksi Taufik Rahakbauw di Jalan Pendidikan ;
- Bahwa setelah pertama kali bertemu saya melakukan hubungan badan dengan saksi Taufik Rahakbauw di kos-kosan saya ;
- Bahwa saya mengetahui kalau saksi Taufik Rahakbauw sudah memiliki istri namun saya tetap mau karena saksi Taufik Rahakbauw sedang bertengkar dengan istrinya ;
- Bahwa saya melakukan hubungan badan dengan saksi Taufik Rahakbauw sudah tidak ingat berapa kali namun kami sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini kami telah memiliki anak perempuan yang berumur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saat ini saya sudah tinggal satu rumah dengan saksi Taufik Rahakbauw tapi tanggal lupa dan bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa saya dengan saksi Taufik Rahakbauw belum menikah secara sah karena masih menunggu saksi Taufik Rahakbauw bercerai dengan istrinya yang sah yaitu Reni Irmami ;
- Bahwa saat ini saya menyesal dan takut akan hukum serta ingat akan anak saya yang masih kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Taufik Rahakbauw karena saya terlanjur menyayangi saksi Taufik Rahakbauw meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa saksi Taufik Rahakbauw sudah mempunyai istri dan kami berdua melakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Irmami dan Taufik Rahakbauw ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw telah menikah dengan saksi Reni Irmami isterinya secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana surat nikah No.556/27/XII/ 2009, tanggal 10 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Timika ;
- Bahwa benar saksi Reni Irmami isterinya saksi Taufik Rahakbauw tidak pernah mengijinkan suaminya saksi Taufik Rahakbauw untuk melakukan perzinahan tersebut karena saksi Taufik Rahakbauw dan isterinya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama ini rumah tangga kami baik-baik saja walaupun kadang ada pertengkaran kecil tapi itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga, dan saksi Taufik Rahakbauw dengan isterinya saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jumaidin umur 4 (empat) tahun lebih dan Putri umur 3 (tiga) tahun lebih yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa dan isterinya tersebut ;
- Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw kenal terdakwa Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014, saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring ketemuan di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika, dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring tersebut;
- Bahwa benar cara saksi Taufik Rahakbauw melakukan hubungan badan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya mereka berciuman kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Taufik Rahakbauw membuka pakaiannya dan pakaian terdakwa Windy Violed Tehupuring setelah itu saksi Taufik Rahakbauw meraba-raba payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, dan kemudian mengisap payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, setelah itu saksi Taufik Rahakbauw langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring, dan kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 3 (tiga) menit dan saksi Taufik Rahakbauw menumpahkan spermanya kedalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring ;

- Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali dilakukan di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Nawaripi, dan di rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa benar hasil hubungan badan yang saksi Taufik Rahakbauw lakukan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw mengetahui kalau status terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ;
- Bahwa benar terdakwa belum menikah/kawin atau belum bersuami ;
- Bahwa benar saat ini saksi Taufik Rahakbauw sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw belum menikah secara sah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring, karena saksi Taufik Rahakbauw masih menunggu untuk bercerai dengan istrinya yang sah yaitu saksi Reni Irmami ;
- Bahwa benar terdakwa Windy Violed Tehupuring mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terlanjur menyayangi saksi Taufik Rahakbauw meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa saksi Taufik Rahakbauw sudah mempunyai istri dan itu dilakukan mereka berdua atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah di reduceer oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



1. **Perempuan yang tiada bersuami;**
2. **Berbuat zinah sedang diketahuinya, yang bersalah telah beristeri ;**

Ad.1. unsur **Perempuan yang tiada bersuami;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Perempuan yang tiada bersuami**" adalah menunjuk kepada seorang perempuan dewasa yang belum menikah atau belum bersuami, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw mengetahui kalau status terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ; Bahwa benar terdakwa belum menikah atau belum bersuami ; Bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw belum menikah secara sah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring, karena saksi Taufik Rahakbauw masih menunggu untuk bercerai dengan istrinya yang sah yaitu saksi Reni Imani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah benar-benar seorang perempuan yang belum menikah atau belum memiliki suami sah, dengan demikian menurut hukum unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Berbuat zinah sedang diketahuinya, yang bersalah telah beristeri;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Berbuat zinah sedang diketahuinya, yang bersalah telah beristeri**" adalah menunjuk adanya perbuatan dari perempuan yang belum kawin atau belum bersuami dalam melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki yang telah beristeri atas dasar suka sama suka tanpa terikat suatu perkawinan yang sah, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw telah menikah dengan saksi Reni Imani isterinya secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana surat nikah No.556/27/XII/ 2009, tanggal 10 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Timika ; bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw kenal terdakwa Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014, saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring ketemuan di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika, dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya terdakwa Windy Violed Tehupuring tersebut; bahwa benar cara saksi Taufik Rahakbauw melakukan hubungan badan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya mereka berciuman kemudian saksi Taufik Rahakbauw membuka pakaiannya dan pakaian terdakwa Windy Violed Tehupuring setelah itu saksi Taufik Rahakbauw meraba-raba payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, dan kemudian mengisap payudara terdakwa Windy Violed Tehupuring, setelah itu saksi Taufik Rahakbauw langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring, dan kemudian menggoyangkan



pantatnya naik turun selama 3 (tiga) menit dan saksi Taufik Rahakbauw menumpahkan spermanya kedalam lubang kemaluan terdakwa Windy Violed Tehupuring ; bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw dan terdakwa Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali dilakukan di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya di rumah kos terdakwa Windy Violed Tehupuring di Nawaripi, dan di rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika ; bahwa benar hasil hubungan badan yang saksi Taufik Rahakbauw lakukan dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ; bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw mengetahui kalau status terdakwa Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ; bahwa benar saat ini saksi Taufik Rahakbauw sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ; bahwa benar saksi Taufik Rahakbauw belum menikah secara sah dengan terdakwa Windy Violed Tehupuring, karena saksi Taufik Rahakbauw masih menunggu untuk bercerai dengan istrinya yang sah yaitu saksi Reni Irmani ; bahwa benar terdakwa Windy Violed Tehupuring mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terlanjur menyayangi saksi Taufik Rahakbauw meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa saksi Taufik Rahakbauw sudah mempunyai istri dan itu dilakukan mereka berdua atas dasar suka sama suka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi hubungan perzinahan antara terdakwa dengan saksi Taufik Rahakbauw yang hubungan tersebut sudah sampai pada hubungan badan (bersetubuh) seperti layaknya suami isteri yang dilakukan berulang kali, sehingga menyebabkan terdakwa Windy Violed Tehupuring hamil dan kini telah melahirkan seorang anak yang telah berumur 7 (tujuh) bulan, bahkan keduanya kini telah tinggal serumah sebagaimana layaknya suami siteri sah, padahal sejak awal terdakwa mengetahui persis dan sadar betul bahwa laki-laki yang melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka adalah suami dari saksi Reni Irmani, sehingga dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, dan juga ternyata bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Imani dan Taufik Rahakbauw, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reni Imani mengalami penderitaan bathin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Taufik Rahakbauw, rumah tangga saksi Reni Imani menjadi hancur ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP Jo.pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Windy Violed Tehupuring**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Imani dan Taufik Rahakbauw, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Taufik Rahakbauw ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **CAROLINA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.Y.AWI, SH, MH, dan FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **P.N.J.F. SIHOMBING, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **MARIA P.D.J.MASELA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

CAROLINA. D.Y.AWI, SH, MH

TTD

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

Ketua Majelis Hakim,

TTD

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

P.N.J.F. SIHOMBING, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)